

Hasil Penelitian

SUMBERDAYA MANUSIA GURU SMP DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN (*HUMAN RESOURCES OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHER FOR IMPROVING THE EDUCATION QUALITY*)

Jonni Sitorus

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jl. SM. Raja No. 198 Medan
email : sitorus_jonni@yahoo.co.id

Diterima: 12 Januari 2017; Direvisi: 3 April 2017; Disetujui: 20 April 2017

ABSTRAK

Untuk meningkatkan mutu, sekolah sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) guru yang kompeten dan memiliki kompetensi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Sekolah sangat membutuhkan guru yang sesuai dengan standar kompetensinya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kualifikasi guru SMP serta kompetensinya. Penelitian menekankan pada proses secara kualitatif dilakukan pada bulan Juli s/d September 2015. Populasi adalah seluruh guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Sampel penelitian merupakan sampel total. Para informan adalah: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, kepala sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi akademik guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Permendiknas 16/2007, minimal S1 sebanyak 1.137 orang (86,202%) dari 1.319 orang jumlah keseluruhan guru dan sebanyak 182 orang (13,798%) belum memenuhi syarat. Oleh sebagian guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara telah memiliki dan menerapkan kompetensinya dalam proses belajar mengajar. Direkomendasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan pendidikan dan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya; mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, khususnya guru yang belum sarjana.

Kata kunci: mutu pendidikan, kabupaten Tapanuli Utara, SMP, SDM guru, kualifikasi guru

ABSTRACT

To improve school quality, the school is need human resources (HR) of teacher's competence to support the implementation of the learning process. School needs teachers that have the standards of competence. The purpose of the study is to analyze the qualification of junior high school teachers as well as their competence. The study emphasizes the qualitative process conducted in July to September 2014. The population is all junior high school teacher at North Tapanuli District. The study took a total sample. The informants were: North Tapanuli Education Department, principals, and teachers. Data collection techniques by means of structured interviews and documentary studies. Data were analyzed with descriptive qualitative. The results showed that the academic qualifications of teachers who meet the requirements as desired by the Ministerial Regulation 16/2007, at least 1,137 people University Graduate (86.202%) of the 1,319 total number of teachers and as many as 182 people (13.798%) has not met the requirement. By some junior high school teachers in North Tapanuli District already have and apply competence in teaching and learning. Recommended to the Department of Education at North Tapanuli District to conduct education and training for teachers to improve their competence; allocate sufficient budget to increase the academic qualifications of teachers, especially teachers who have a bachelor.

Keywords: education quality, North Tapanuli district, Junior High School, teacher human resource, teacher qualification

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indoensia adalah masih sangat rendahnya kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan. Survei *World Bank* yang melibatkan 12 negara di Asia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada posisi terendah se-Asia. Walaupun secara kuantitas jumlah tenaga pendidik di Indonesia cukup memadai, namun tidak diimbangi dengan mutu tenaga pendidik yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya guru yang belum sarjana serta banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu yang dimiliki. Belum lagi rekrutmen guru yang sejauh ini masih terindikasi adanya kecurangan sehingga kelayakannya patut dipertanyakan. Lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan, (Artikel Website BBC 2012, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2012/11/121127educationranks.shtml>, diakses Maret 2017).

Untuk meningkatkan mutu, sekolah sangat membutuhkan SDM guru yang kompeten untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar. Sekolah sangat membutuhkan guru yang sesuai dengan standar kompetensinya (Tjiptono, 2003). Guru dalam proses pembelajaran yang berfungsi sebagai motivator sekaligus fasilitator bagi siswa dalam mengembangkan potensinya secara optimal dengan mendayagunakan semua sarana pembelajaran yang tersedia serta sistem pembelajaran yang kondusif. Profesionalisme guru menjadi suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan. Keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak bagi lahirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Oleh karena posisi guru dalam pendidikan penting, maka diperlukan guru dengan totalitas, dedikasi, maupun loyalitas yang tinggi sebagai pendidik. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai tolok ukur (indikator) mutu pendidikan (http://pakguruonline.pendidikan.net/datordik_1.html).

Rendahnya SDM guru merupakan permasalahan di setiap Pemerintah Daerah, salah satunya Kabupaten Tapanuli Utara sebagai *locus* penelitian, khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai *focus* penelitian ini. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 83 unit SMP dengan rincian: 69 unit SMP Negeri dan 14 unit SMP Swasta yang tersebar ke 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan

merupakan salah satu skala prioritas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk pembangunan pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik peningkatan kompetensi pendidik maupun staf Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp. 492.000.000,- untuk peningkatan kualifikasi akademik guru ke jenjang Strata 1 (S1) atau D-IV setiap tahun, (Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2012/2013). Jumlah seluruh guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1319 orang, dengan rincian: status PNS sebanyak 1242 orang dan swasta sebanyak 77 orang, (data Dapodik tahun 2014, Padamu Negeri, LPMP Sumut).

Meskipun Kabupaten Tapanuli Utara sangat mendukung peningkatan SDM pendidik, namun sampai tahun 2012 jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata 1 (S1) atau D-IV hanya sebesar 76,61% dari jumlah seluruh guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Artinya, masih ada beberapa guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kualifikasi akademik di bawah Strata 1 (S1) atau D-IV. Disisi lain, jumlah guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah memiliki sertifikat pendidik untuk unit SMP sampai tahun 2012 hanya sebanyak 351 orang. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota terkait kualifikasi akademik guru, bahwa: (1) di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; (2) setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Tentunya, masih banyak usaha dan kebijakan lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan SDM guru di daerah tersebut. Untuk mengkaji dan memahami lebih dalam, perlu dilakukan penelitian terkait SDM guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenal. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara pada bulan Juni s/d Agustus 2015. Populasi penelitian adalah seluruh guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengambilan sampel adalah sampel total. Artinya seluruh sekolah SMP dijadikan sampel penelitian. Penentuan informan penelitian berdasarkan *purposive sampling* sesuai kebutuhan. Para informan terdiri dari: Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah; dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur

dan studi dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki 15 kecamatan yaitu: Adiankoting, Garoga, Muara, Pahae Jae, Pahae Julu, Pangaribuan, Parmonangan, Purbatua, Siatas Barita, Siborong-borong, Simangumban, Sipahutar, Sipoholon, dan Tarutung. Lebih rinci, dipaparkan kualifikasi akademik guru berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun data kualifikasi guru tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Kualifikasi Akademik Guru Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Kecamatan	Kualifikasi Akademik Guru					Total
		≤ SMA	D1	D2	D3	≥ S1	
1	Adiankoting	2	8	2	2	55	69
2	Garoga	1	-	2	3	66	72
3	Muara	1	3	-	2	70	76
4	Pagaran	-	7	2	5	76	90
5	Pahae Jae	1	-	1	2	47	51
6	Pahae Julu	-	2	1	3	42	48
7	Pangaribuan	2	6	8	11	103	130
8	Parmonangan	5	2	-	5	55	67
9	Purbatua	-	-	1	-	28	29
10	Siatas Barita	-	3	1	3	46	53
11	Siborong-borong	3	5	6	11	177	202
12	Simangumban	1	4	-	2	25	32
13	Sipahutar	1	3	2	5	102	113
14	Sipoholon	-	4	1	9	84	98
15	Tarutung	-	13	6	9	161	189
	Total	17	60	33	72	1.137	1.319

Sumber: Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Tahun 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1. di atas, diketahui bahwa jumlah seluruh guru yang mengajar di SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 sebanyak 1.319 orang dengan rincian kualifikasi akademik: ≤ SMA sebanyak 17 orang (1,289%); D1 sebanyak 60 orang (4,549%); D2 sebanyak 33 orang (2,502%); D3 sebanyak 72 orang (5,459%); dan ≥ S1 1.137 orang (86,202%). Kualifikasi akademik guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Permendiknas 16/2007, minimal S1 sebanyak 1.137 orang dari 1.319 orang jumlah keseluruhan guru. Angka ini menunjukkan presentase 86,202% guru SMP di Kabupaten Tapanuli Utara telah memenuhi kualifikasi akademik guru sebagaimana yang dipersyaratkan dan layak mengajar di tingkat SMP ditinjau dari kualifikasi akademiknya.

Dalam era globalisasi saat ini, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini penting, karena hanya dengan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan

mutu sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan nasional dan bagi peningkatan daya saing bangsa untuk meraih kemajuan sertamemenangi persaingan dalam percaturan global saat ini.

Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan standar nasional pendidikan, sebagai dasar dan tolok ukur pembangunan bidang pendidikan, supaya upaya-upaya yang dilakukan menjadi terukur dan terarah. Berdasarkan PP 19/2005, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga yang secara formal dibentuk dan diberi tugas untuk membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Termasuk pula dalam tugas BSNP tersebut adalah menyelenggarakan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang tertuang dalam Perendiknas 16/2007.

Dalam UU 14/2005 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi untuk menjadi guru yang profesional haruslah memiliki pendidikan akademik dan kompetensi keahlian sebagai guru yang dalam hal ini telah dinyatakan dalam standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor yang menyebabkan gurudan kepala sekolah belum memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan antara lain: (1) minimnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru/kepala sekolah, sehingga hanya sebagian guru dan kepala sekolah yang memperolehnya. Artinya anggaran peningkatan kualifikasi akademik guru/kepala sekolah tidak dapat diberikan secara merata kepada seluruh guru/kepala sekolah yang belum memiliki kualifikasi akademik guru/kepala sekolah seperti yang dipersyaratkan; (2) kurangnya sosialisasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara ke satuan pendidikan terkait adanya anggaran peningkatan kualifikasi akademik guru/kepala sekolah, sehingga oleh sebagian guru bahkan kepala sekolah tidak mengetahui informasi tersebut; (3) kurangnya motivasi internal guru/kepala sekolah untuk mencapai kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, khususnya guru-guru PNS yang akan memasuki usia pensiun; (4) oleh sebagian guru terlalu sibuk dengan aktivitas mengajar sehingga tidak sempat untuk melakukan kuliah (melanjutkan studi), dan (5) bagi sebagian guru yang tersertifikasi merasa dirugikan ketika mereka mendapat bantuan dana pendidikan untuk melanjutkan studi karena harus menghentikan tunjangan profesinya selama dalam studi.

Merujuk pada Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, dijelaskan bahwa guru memiliki 4 (empat) kompetensi yang harus dipenuhi sebagai tenaga profesional, diantaranya: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru SMP, kompetensi pedagogik guru yang telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran adalah: menyediakan bahan, topik, atau masalah yang akan didiskusikan; menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau memberikan studi khusus kepada siswa sebelum menyelenggarakan diskusi; menugaskan siswa untuk menjelaskan, menganalisis, dan meringkas pelajaran; membimbing diskusi, tidak

memberi ceramah; sabar terhadap kelompok yang lamban dalam mendiskusikannya; waspada terhadap kelompok yang kebingungan atau berjalan dengan tidak menentu; dan melatih siswa dengan menghargai pendapat orang lain.

Selanjutnya, hasil wawancara diperoleh bahwa kompetensi kepribadian guru yang telah dijalankan antara lain: mengembangkan kerjasama dan kebersamaan dengan teman sejawat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender; bertingkah laku sopan terhadap atasan, sesama guru, siswa, orangtua siswa; menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua masyarakat sekolah, termasuk dari siswa; melakukan proses belajar mengajar sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku; memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah; serta merasa bangga menjadi seorang guru serta menjunjung tinggi profesi guru.

Lebih lanjut melalui wawancara dinyatakan bahwa kompetensi sosial guru dapat dilihat dalam hal: menjadi panitia kegiatan di sekolah; menjalin komunikasi yang harmonis dengan siswa, sesama guru, pegawai, pengurus sekolah; dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sekolah, misalnya: bersedia menggantikan tugas guru yang berhalangan mengajar, menegur dan memberi sanksi yang mendidik bagi siswa yang melanggar disiplin sekolah, menghadiri rapat dan pertemuan yang diadakan sekolah melalui surat undangan atau pemberitahuan, dan melaksanakan /mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan juga sekolah; tindakan dan sikap objektif terhadap siswa diantaranya: memberikan motivasi, memberikan teguran dan nasehat, memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan materi pelajaran, beradaptasi dengan lingkungan kelas, peduli dengan kebersihan lingkungan kelas, dan berkomunikasi efektif, santun dan empati, diantaranya: melakukan aktivitas pembelajaran di kelas; melakukan pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengkritik dan memberikan teguran dengan kata-kata yang halus dan sopan serta mendidik, memberikan penilaian hasil pembelajaran, bersikap adil, dan mengambil keputusan atas tindakan penyimpangan siswa.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kompetensi profesional guru difokuskan padapenguasaan materi pelajaran, metode belajar, strategi serta implementasinya, dan pengembangan keprofesian guru. Regulasi yang diberlakukan pihak sekolah untuk meningkatkan profesional guru dalam menunjang profesinya difokuskan pada:

perencanaan skenario pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran diarahkan pada pembelajaran kooperatif yang mencerminkan interaksi belajar mengajar; pengembangan profesi dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan; kemampuan menggunakan media/sumber belajar; kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan dengan pengalaman yang dimiliki; penyusunan administrasi sekolah seperti: program, silabus dan RPP, kriteria ketuntasan minimal; kemampuan memahami prinsip-prinsip dan hasil penelitian pendidikan untuk keperluan pembelajaran.

Hasil wawancara diperoleh bahwa pengembangan materi pelajaran oleh guru di sekolah secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: mata pelajaran yang bercirikan agama, dan mata pelajaran yang bercirikan umum. Mata pelajaran agama dilakukan untuk menanamkan karakter ketuhanan terhadap siswa, sementara mata pelajaran umum pada hakikatnya sama dengan mata pelajaran yang diberikan di tingkat sekolah menengah pertama pada umumnya.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kompetensi profesional guru berfokus pada dua masalah pokok, yaitu: (1) efektivitas kegiatan guru dalam memberikan pelayanan profesional kepada seluruh civitas akademik sekolah; dan (2) efektivitas forum-forum Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). Karakteristik pokok kompetensi profesional guru yaitu: belajar dengan melakukan; mengembangkan kemampuan sosial; mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah Bertuhan; mengembangkan keterampilan memecahkan masalah; mengembangkan kreativitas; mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi; menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik; belajar sepanjang hayat; dan perpaduan kompetisi, kerjasama dan solidaritas.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa peningkatan kompetensi guru SMP dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan. Pendidikan lanjut merupakan kebijakan sekolah sebagai alternatif bagi guru untuk meningkatkan kompetensi akademik. Pihak sekolah mengikutsertakan guru dalam pendidikan lanjut yang dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar di dalam negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan peningkatan SDM guru dalam upaya pengembangan profesi untuk memberikan layanan mutu pendidikan yang optimal. Selanjutnya, hasil wawancara dengan kepala sekolah SMPN 1 Sipahutar, selain

pendidikan, pihak sekolah telah melakukan beberapa bentuk pelatihan. *Inhouse training* (IHT) merupakan pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP. Pembinaan melalui IHT dilaksanakan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang dinilai layak memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi.

Selain pendidikan dan pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru, pihak sekolah juga melaksanakan kegiatan pendidikan lain yang dapat menunjang kompetensi guru. Diskusi masalah pendidikan diselenggarakan dengan topik berkaitan pada proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi guru dan pengembangan karirnya. Mengikutsertakan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah untuk meningkatkan kompetensi. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan.

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, supervisi/pengawasan terhadap keempat kompetensi guru dilakukan secara rutin, baik dari pihak Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah itu sendiri. Lebih lanjut melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah dinyatakan bahwa guru supervisi adalah guru yang bertugas membimbing dan mengarahkan serta mengevaluasi guru pada mata pelajaran yang ditentukan. Tugas dan kewajiban guru supervisi terkait kompetensinya adalah: mengetahui bahan ajar dan batas-batas pelajaran per semester; mengadakan pertemuan dengan guru-guru pengajar untuk menentukan batas-batas pelajaran, bahan ajar, dan membuat Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada setiap awal semester; membimbing dan mengevaluasi metodologi pembelajaran; memeriksa dan menandatangani RPP; meminta laporan tertulis bulanan kepada pengajar tentang pelajaran yang telah diajarkan dan atau yang akan diajarkan; dan mengadakan penyuluhan pelajaran secara berkala.

KESIMPULAN

Jumlah seluruh guru yang mengajar di SMP Negeri dan Swasta di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 sebanyak 1.319 orang dengan rincian kualifikasi akademik: ≤ SMA sebanyak 17 orang (1,289%); D1 sebanyak 60 orang (4,549%); D2 sebanyak 33 orang (2,502%); D3

sebanyak 72 orang (5,459%); dan \geq S11.137 orang (86,202%). Kualifikasi akademik guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dikehendaki oleh Permendiknas 16/2007, minimal S1 sebanyak 1.137 orang (86,202%) dari 1.319 orang jumlah keseluruhan guru dan sebanyak 182 orang (13,798%) belum memenuhi syarat.

Kompetensi pedagogik guru yang telah diimplementasikan dalam proses pembelajaran adalah: menyediakan bahan, topik, atau masalah yang akan didiskusikan; menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau memberikan studi khusus kepada siswa sebelum menyelenggarakan diskusi; menugaskan siswa untuk menjelaskan, menganalisis, dan meringkas pelajaran; membimbing diskusi, tidak memberi ceramah; sabar terhadap kelompok yang lamban dalam mendiskusikannya; waspada terhadap kelompok yang kebingungan atau berjalan dengan tidak menentu; dan melatih siswa dengan menghargai pendapat orang lain.

Kompetensi kepribadian guru yang telah dijalankan antara lain: mengembangkan kerjasama dan kebersamaan dengan teman sejawat tanpa membedakan suku, agama, dan gender; bertingkah laku sopan terhadap atasan, sesama guru, siswa, orangtua siswa; menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua masyarakat sekolah, termasuk dari siswa; melakukan proses belajar mengajar sesuai prosedur dan tata cara yang berlaku; memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah; serta merasa bangga menjadi seorang guru serta menjunjung tinggi profesi guru.

Kompetensi sosial guru dapat dilihat dalam hal: menjadi panitia kegiatan di sekolah; menjalin komunikasi yang harmonis dengan siswa, sesama guru, pegawai, pengurus sekolah; dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap sekolah, misalnya: bersedia menggantikan tugas guru yang berhalangan mengajar, menegur dan memberi sanksi yang mendidik bagi siswa yang melanggar disiplin sekolah, menghadiri rapat dan pertemuan yang diadakan sekolah melalui surat undangan atau pemberitahuan, dan melaksanakan /mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan juga sekolah; tindakan dan sikap objektif terhadap siswa diantaranya: memberikan motivasi, memberikan teguran dan nasehat, memberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan, menjelaskan materi pelajaran, beradaptasi dengan lingkungan kelas, peduli dengan kebersihan lingkungan kelas, dan berkomunikasi efektif, santun dan empati, diantaranya: melakukan aktivitas pembelajaran

di kelas; melakukan pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengkritik dan memberikan teguran dengan kata-kata yang halus dan sopan serta mendidik, memberikan penilaian hasil pembelajaran, bersikap adil, dan mengambil keputusan atas tindakan penyimpangan siswa.

Kompetensi profesional guru dilaksanakan pada: perencanaan skenario pembelajaran; pelaksanaan pembelajaran diarahkan pada pembelajaran kooperatif yang mencerminkan interaksi belajar mengajar; pengembangan profesi dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan; kemampuan menggunakan media/sumber belajar; kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan dengan pengalaman yang dimiliki; penyusunan administrasi sekolah seperti: program, silabus dan RPP, dan kriteria kutuntasan minimal.

REKOMENDASI

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa selain kompetensi pedagogik dan profesional guru, juga sangat diperlukan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sosial dan kepribadian guru.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pendidikan dan pelatihan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik guru, khususnya guru yang belum sarjana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Utara, yang telah memfasilitasi hingga terlanaksananya kajian ini sampai selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Jurnal Inovasi yang telah memberikan rekomendasi perbaikan bagi tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Data Dapodik Tahun 2014. Padamu Negeri. LPMP Sumut.

Departemen Agama RI. 2005. *Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 1992 Tentang *Sisdiknas*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Fokusmedia.

Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang *Standar Standar Pelayanan Minimum*.

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2012.

Rasto. 2008. *Kompetensi Guru*. Diakses dari <http://rasto.wordpress.com/2008/01/31/kompetensi-guru/>, tanggal 27 Februari 2014.

Soetjipto dan Kosasi, Rafli. 2010. *Profesi keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Triyanto. 2006. *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

http://pakguruonline.pendidikan.net/datordik_1.html.

<http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2012/11/121127educationranks.shtml>).